

**PROBLEMATIKA PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR
33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA**



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH MAGISTER HUKUM

Oleh :
MOH. KUSNADI, S.H.I
1520310073

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H.M.Hum

KONSENTRASI HUKUM BISNIS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Kusrnadi
NIM : 15203100173
Prodi : Hukum Bisnis Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 September 2019

Saya yang menyatakan



Moh. Kusrnadi, S.H.I.
NIM 15203100173

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Moh. Kusnadi, S.H.I
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Moh. Kusnadi, S.H.I
NIM : 1520310073
Judul : Problematika Penerapan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu memperoleh gelar sarjan Magister Hukum

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 29 November 2019
Pembimbing



Prof. Dr.H. Makhrus Munajat, S.H, M.Hum
NIP. 1968020211993031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-610/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PROBLEMATIKA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. KUSNADI, SHI
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310073
Telah diujikan pada : Selasa, 05 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 05 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

“Problematika Penerapan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia”

Yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Kusnadi, S.H.I
NIM : 1520310073
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Syariah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 November 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, SH, M.Hum
NIP. 19680220211993031003

MOTTO

**KEBAIKAN TIDAK BOLEH DITINGGALKAN KARENA
ADA KEBATILAN
DAN SHOLAWAT KUNCI SYAFA'AT**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

- **Kedua Orang tuaku ridhonya adalah kunci keberkahan**
- **Istriku tercinta terima kasih telah mendampingi suamimu ini**
- **Kedua malaikat kecilku Anin Anin tawa kalian anugerah terindah**
- **Seluruh sahabat seperjuangan kebersamaan adalah harmoni kehidupan**

**Dan Kepada Almamater
Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta alam atas karunia rahmat taifiq dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat juga salam selalu dihaturkan kepada junjungan Sayyidil anbiya' wal mursalin Sayyidina Muhammad SAW, semoga kita diakui dan mendapat syaf'at di yaumul akhir.

Kami menyadari dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan arahan dan dorongan, baik secara moril maupun materiil sehingga kami dapat melewati berbagai tantangan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada:

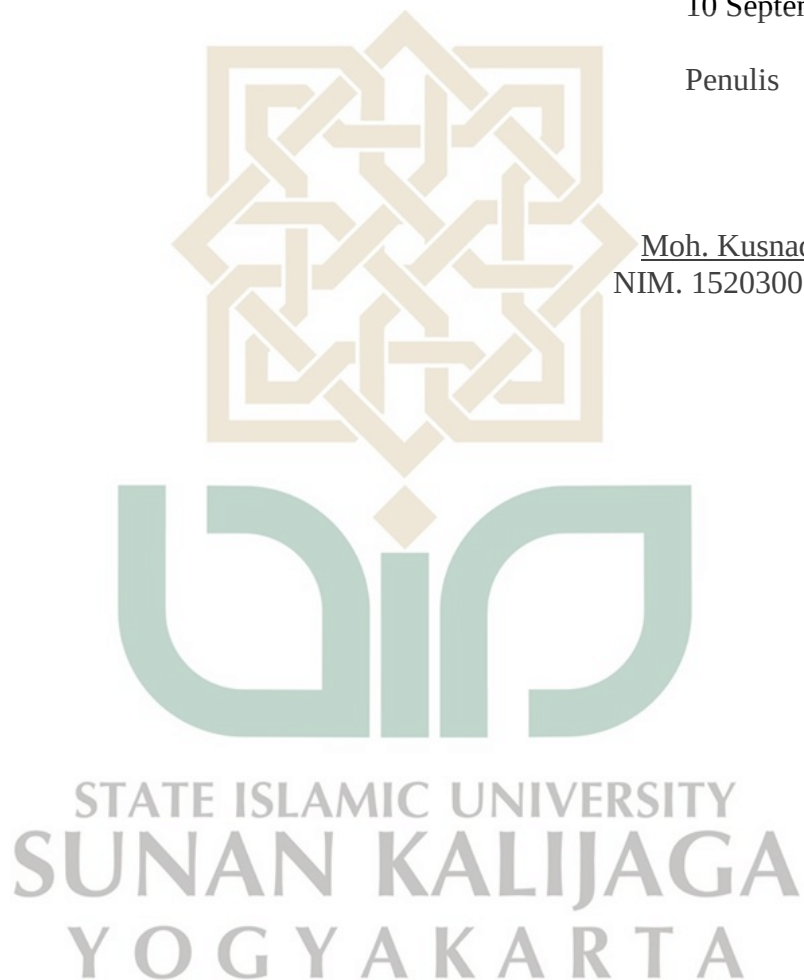
1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Phil. Sahiron, MA, Wakil Rektor II yang banyak membantu masalah system akademik.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M.Hum terima kasih atas bimbingan dan wejangannya Prof.,
5. Bapak. Dr. H. ahmad Bahiej, M.Hum Kaprodi Magister Hukum Islam.
6. Seluruh Dosen dan Staf Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
7. Guruku Kiaku, teristimewa beliau Maulan Habib Lutfi bin Yahya dan KH. Ridwan M. Noor.
8. Sedulur-sedulur santri Al Kandiyas, Humar, Mufit kalian super.

Akhir kata kami menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan tesis ini akibat keterbatasan dan kedangkalan ilmu yang kami miliki. Maka saran dan kritik dari pembaca sangat kami harapkan. Demikian mudah-mudahan bias bermanfaat.

Yogyakarta, 10 Muharram 1441 H
10 September 2019 M

Penulis

Moh. Kusnadi
NIM. 1520300173



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā"	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā"	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā"	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭā"	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓā"	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā"	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā"	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syiddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'Iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
هبة	Ditulis	Hibah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā
----------------	---------	-------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dammah ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
و	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fatḥah+alif	جاهلية	Ditulis	Ā :jāhiliyah
Fatḥah+ya’ mati	تنسى	Ditulis	Ā :Tansā
Kasrah+ ya’ mati	كريم	Ditulis	T :Karīm
Ḍammah+wawu mati	فروض	Ditulis	Ū :Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	Ditulis	Ai: "Bainakum"
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	Au : "Qaul"

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

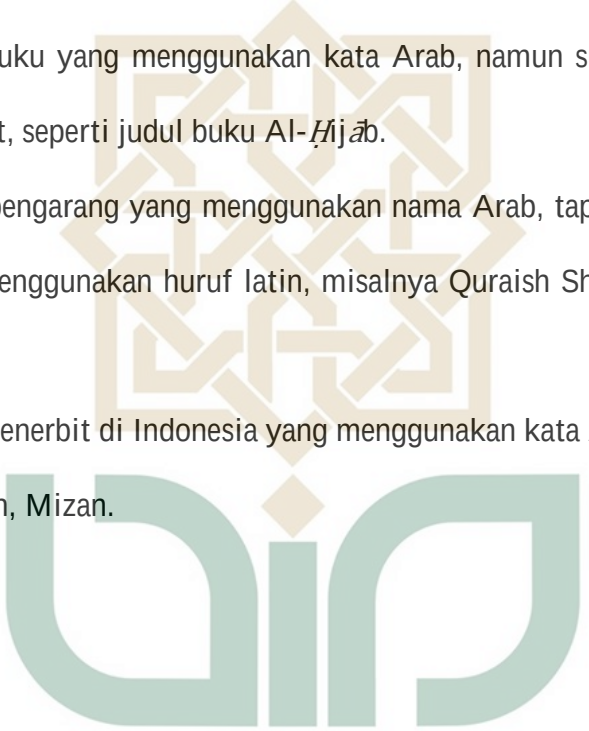
I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Žawi al-Furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, salat, zakat dan mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This Paper aims to address the challenge and controversy faced by Halal Act and deliver the transition process prior to Halal Act regime and after the enactment of Halal Act. This paper also looks at the readiness and efectivityas well as the determination method carried out under Halal Act when the time is come that this Halal Act will be fully implemented on 17 October 2019.

This paper was carried out using qualitative analysis and using literature review as data collection. The theory in use is effectivity of legal system by Lawrence M. Friedman whih oversee the effectivity from three criteria which are structure, substance, and legal culture.

The results of this paper show that Halal Act has numerous problems before it is fully implemented in October 2019. First, the structure of this Law is not ready to undergo the halal process system. Second, the substance of Halal Act is onerous and some way burden some as well as incomplete since there are many supporting regulation that are not legitimated yet. Furthermore, the results also show how Halal Act determines the halalness of a product. It still uses the same method prior to the enactment of Halal Act which is relying on MUI Fatwa Assembly.

Key words: Halal Act, Halal Certification, MUI, BPJPH

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk mengatasi problematika dan kontroversi yang dihadapi oleh UU Jaminan Produk Halal dan memberikan proses transisi sebelum rezim UU Jaminan Produk Halal dan setelah berlakunya UU Jaminan Produk Halal. Tesis ini juga melihat kesiapan dan efektivitas serta metode penentuan kehalalan suatu produk yang dilakukan berdasarkan UU Jaminan Produk Halal ketika saatnya tiba bahwa UU Jaminan Produk Halal ini akan sepenuhnya dilaksanakan pada 17 oktober 2019.

Tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif induktif dan menggunakan tinjauan pustaka sebagai pengumpulan data. Teori yang digunakan adalah teori halal haram menurut beberapa ulama fiqih dan teori efektivitas sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mengawasi efektivitas dari tiga kriteria yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.

Hasil dari tesis ini menunjukkan bahwa UU Halal memiliki banyak masalah sebelum diterapkan sepenuhnya pada oktober 2019. Pertama, struktur UU ini belum siap dengan masih kurangnya aturan penunjang untuk menjalani sistem proses halal. Kedua, substansi UU Jaminan Produk Halal itu memberatkan dan agak membebani dan tidak lengkap karena ada banyak peraturan pendukung yang belum disahkan. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bagaimana Halal Act belum tersistem dengan baik untuk menentukan kehalalan suatu produk. Pada kenyataannya sampai saat ini ketika UU Jaminan Produk Halal sudah memasuki lima tahun masih menggunakan metode yang sama sebelum diberlakukannya UU Halal yang mengandalkan Majelis Fatwa MUI.

Kata kunci: UU Halal, Sertifikasi Halal, MUI, BPJPH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
SURAT PERNYATAAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
PESEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRACT	xv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Teori/Doktrin.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP HALAL DAN SISTEM HUKUM.....	19
A. Pengertian Halal dalam Islam	19
B. Halal Menurut Beberapa Ulama.....	24
C. Teori Sistem Hukum Lawrence M Frieman.....	30
BAB III PENGANTURAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH UU JAMINAN PRODUK HALAL DISAHKAN	35
A. Sertifikasi Halal di Indonesia	35

BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	56
	A. Problematika Penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia setelah Berlaku UU Jaminan Produk Halal.....	56
	1. Peran MUI setelah UU Jaminan Produk Halal.....	56
	2. Kesiapan Pemerintah dalam Melaksanakan UU Jaminan Produk Halal.....	59
	B. Mekanisme Penentuan Kehalalan Produk Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam	76
	1. Dasar Penentuan Kehalalan.....	77
	2. Prosedur dan Mekanisme Penentuan Fatwa.....	78
	3. Pendekatan dalam Penentuan Fatwa	80
	4. Perbedaan Mendasar Penentuan Fatwa Sebelum dan Sesudah UU Jaminan Produk Halal	81
BAB V	PENUTUP	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	84
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama kedua terbesar di dunia dan memiliki pertumbuhan tercepat jika dibandingkan dengan agama-agama lainnya.¹ Populasi Muslim global saat ini telah mencapai 1.8 miliar.² Potensi ini tentunya menjanjikan keuntungan dari segi ekonomi, sebagaimana hukum penawaran dan permintaan berlaku, tuntutan akan kebutuhan untuk menjalankan kredo bagi umat Muslim juga bertambah, termasuk mengkonsumsi makanan halal adalah salah satu ibadah bagi Muslim. Menurut Statista,³ makanan halal adalah sektor industri halal global terbesar kedua dengan pangsa pasar global 36% setelah pembiayaan syari'ah. Pasar makanan halal global mencapai nilai US \$ 1,4 Triliun pada tahun 2017 dan diproyeksikan akan terus meningkat dan akan mencapai US \$ 2,6 Triliun pada tahun 2023.⁴

Sementara itu, di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, warganya telah menghabiskan US \$ 170 Miliar untuk makanan halal.

¹Nakyinsige, K., Che Man, Y. B., Sazili, A. Q., Zulkifli, I., and Fatimah, A. B. (2012). Halal meat: A niche product in the food market. Singapore : *2nd International Conference on Economics, Trade and Development IPEDR*, 36, 167–173. Diambil dari Mian N. Riaz & Muhammad M. Chaudry, 2019, *Handbook of Halal Food Production*. Boca Raton, CRC Press. hal.1.

²*Ibid.*, hlm. 8

³Statista, "Global Halal Market – Statistic & Facts," <https://www.statista.com/topics/4428/global-halal-market/>, Diakses 27 Mei 2019.

⁴PRNewswire, "Global Halal Food Market 2018-2023: Market Value is Projected to Reach US\$ 2.6 Trillion", <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-halal-food-market-2018-2023-market-value-is-projected-to-reach-us-2-6-trillion-300684262.html>. Accessed 27 February 2017.

Indonesia menyumbang 13% untuk populasi Muslim global. Masyarakat Muslim Indonesia melihat bahwa makanan halal harus diatur dengan baik. Dapat dilihat pada Tabel 1⁵ menunjukkan bahwa perkembangan permintaan sertifikat halal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, terlihat pada tahun 2017, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal sebanyak 8.157 unit dengan total 127.286 jenis produk. Sedangkan pada tahun 2018, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal sebanyak 17.398 dari 204.222 jenis produk. Antara tahun 2017-2018 telah terjadi peningkatan penerbitan sertifikasi halal sebesar 114%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjual produknya di Indonesia merasa bahwa pelabelan halal merupakan nilai tambah tersendiri untuk mendorong daya serap produk mereka di pasar.

Halal menjadi penting bagi masyarakat ketika mereka mencoba hidup dengan prinsip ini, perlindungan konsumen adalah satu prinsip utama pengaturan halal di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari berbagai rentetan panjang kasus makanan yang mengandung kandungan haram yang meresahkan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kasus Ajinomoto. PT Ajinomoto Indonesia, Tbk yang sebelumnya telah mendapat sertifikasi halal pada 30 September 1998, ditemukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam laporan hasil audit perpanjangan sertifikat halal menggunakan unsur enzim babi dalam produk Ajinomoto.⁶ MUI menyebutkan bahwa PT Ajinomoto Indonesia menggunakan enzim *bactosoytone*

⁵Data sertifikasi halal LPPOM MUI Periode 2011-2018. http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/59/25045. Diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

⁶Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), Hlm. 62. Diambil dari Zulham, 2018, (*Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*), Jakarta, Kencana. hlm..17

dalam proses pembuatan bumbu masak.⁷ Alhasil terjadilah kegemparan pada masyarakat Indonesia terutama Muslim.

Tabel I.1 Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI periode 2011-2018

TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH SH	JUMLAH PRODUK
2011	4,325	4,869	39,002
2012	5,829	6,157	32,890
2013	6,666	7,014	64,121
2014	10,180	10,322	68,576
2015	7,940	8,676	77,256
2016	6,564	7,392	114,264
2017	7,198	8,157	127,286
2018	11,249	17,398	204,222
TOTAL (2011 - 2018)	59,951	69,985	727,617

Kasus lain yang juga meresahkan masyarakat Indonesia adalah kasus yang terjadi pasar-pasar tradisional Jakarta, Palembang, dan Yogyakarta dengan beredarnya daging babi hutan atau celeng (*Sus Scrofa Linnaeus*).⁸ Selain itu kasus vaksin meningitis kepada jama'ah haji juga menggemparkan masyarakat Indonesia pada tahun 2009. Kasus ini diungkap oleh LPPOM MUI Sumatra Selatan pada April 2009 yang kemudian ditindaklanjuti oleh LPPOM MUI Pusat. Vaksin meningitis dianggap pada proses pembuatannya bersentuhan dengan enzim babi.⁹

⁷*Ibid.*, hlm. 2. Komisi fatwa memutuskan bahwa *Bactosoytone* tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam media pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG, karena PT Ajinomoto menggunakan enzim *porcine* yang diambil dari pancreas babi, (KOMPAS, Oktober 1998)

⁸Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif; Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 282.

⁹*Ibid.*, hlm. 213.

Paparan berbagai kasus di atas adalah bukti bahwa pengaturan makanan halal adalah perihal krusial bagi masyarakat Indonesia. Perlu dipahami bahwa permasalahan halal-haram suatu makanan bukan hanya masalah umat Muslim saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya.¹⁰ Pemahaman ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang menegaskan bahwa tujuan dan tugas hidup manusia yang pertama dan utama di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah baik secara horizontal maupun hubungan dengan sesama manusia. Lantas bagaimana mungkin ibadah dan doa *munajat* seseorang dapat diterima oleh Allah jika makanan dan minumannya tidak suci dan baik.¹¹

Halal adalah kata dari Bahasa Arab yang secara umum pengertiannya ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syariat Islam.¹² Dalam Islam istilah halal biasa digunakan terhadap suatu tindakan, percakapan, perbuatan dan tingkah laku yang boleh dilakukan dalam Islam.¹³ Menurut Abdul Wahab Khalaf halal atau mubah adalah jalan syariah yang dapat dipilih oleh seorang *mukallaf* untuk melakukan sebuah perbuatan atau meninggalkannya.¹⁴

Dalam aspek makanan, minuman, dan barang gunaan, halal adalah makanan atau barang gunaan yang tidak dilarang untuk dimakan atau digunakan

¹⁰KH. Ma'ruf Amin, "Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat", *Jurnal Halal*, No. 101. Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), hlm. 29.

¹¹KH Ma'ruf Amin, "Makanan Halal Mempengaruhi Amal Ibadah dan Doa", *Jurnal Halal*. No. 102. Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), hlm. 26.

¹²*Ibid.*, hlm. 138.

¹³*Ibid.*, hlm. 121

¹⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008 M), hlm. 88.

oleh orang-orang Islam.¹⁵ Pada prinsipnya, Yusuf Al Qardawi, menuturkan bahwa prinsip pertama tentang kebolehan (kehalalan) adalah tiada yang haram kecuali yang diatur dengan *nash* yang jelas.¹⁶ Semua hal yang Allah telah ciptakan dan kebaikan yang diturunkan dari ciptaannya itu secara esensi adalah baik bagi manusia, sehingga menjadi diperbolehkan.¹⁷ Dalam salah satu kaidah fiqih turut pula dijelaskan: hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁸

Dalam konteks makanan daging, agar daging dianggap halal, hewan harus disembelih dengan cara yang mematuhi prosedur ketat tertentu yang telah diatur oleh Islam, atau apabila tidak akan dianggap “haram” atau melanggar hukum, karena proses penyembelihan yang tidak berdasar pada syari’at Islam maka dagingnya dihukumi bangkai. Adamec menyatakan bahwa istilah halal mengacu pada objek atau tindakan apa pun yang diizinkan untuk dikonsumsi, digunakan, atau digunakan sesuai dengan Syari’at Islam.¹⁹

Dalam Al-Qur’an, Allah telah memerintahkan manusia untuk menggunakan yang halal dan meninggalkan yang haram. Sebagaimana ayat yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِ
مُؤْمِنُونَ

¹⁵*Ibid.*, hlm. 98.

¹⁶Yusuf Al Qardawi, *The Lawful and The Prohibited in Islam*. (Cairo, Egypt: Al-Falah Foundation for Translation, Publication & Distribution, 2001), hlm. 6.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 121.

¹⁸Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putra, 1927), hlm. 47.

¹⁹Adamec, Ludwig W. *Historical Dictionary of Islam*, (Maryland: Scarecrow Press., 2019), hlm. 123

Artinya: “Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]:88).

Ayat lain juga menegaskan yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah [2]:168).

Selain dua ayat di atas masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang menjadi landasan hukum tentang pengaturan halal.²⁰

Menurut Laporan *Global Islamic Finance Report* 2013, ada empat fase evolusi halal.²¹ Fase halal yang pertama adalah jaminan kehalalan suatu produk didasari atas kepercayaan semata. Fase kedua jaminan kehalalan didasarkan pada sertifikasi halal yang ditempelkan pada produk tersebut. Indonesia telah melalui kedua fase tersebut. Pada tahun 1989 dibentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang bertugas untuk melakukan pengkajian kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika. Sebagai upaya untuk memberi kepastian hukum mengenai kehalalan

²⁰Lihat QS. Al-Baqarah: 29, 168, 172, dan 188, QS. Al-Maidah: 5 dan 188, QS Al-An'am: 145, QS. Al-Nahl: 114, QS. Al-A'raf: 157, QS. 'Abasa: 24-32, QS. At-Taubah: 109, dan QS. Al-Mu'minun: 51.

²¹Lihat *Global Islamic Finance Report*. http://www.gifr.net/gifr_2013.htm. Diambil dari Michelle Limente et al, 2017, Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objective, *World Trade Review*, hlm. 2-3.

produk pangan.²² Saat itu LPPOM MUI lah yang menjadi Lembaga sertifikasi produk-produk yang ada di Indonesia yang pendaftarannya bersifat sukarela.

Pada fase ketiga, kepercayaan diperoleh dengan memberikan jaminan bahwa seluruh rantai pasokan produk halal telah sesuai dengan syari'at Islam yang diaudit dan disertifikasi oleh otoritas sertifikasi yang berwenang. Fase keempat adalah terkait dengan rantai nilai (*value chain*) halal di mana perusahaan makanan multinasional Islam dapat mengendalikan seluruh rantai pasokan dari pertanian ke meja makan.²³

Jika dilihat dari situasi pengaturan halal, Indonesia saat ini sedang berusaha untuk memasuki fase ketiga berdasarkan tahapan evolusi halal yang telah dipaparkan di atas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi indikator untuk mengatakan bahwa Indonesia kini tengah memasuki fase ketiga. UU JPH mengatur tentang jaminan produk halal kepada konsumen dengan memastikan bahwa seluruh proses produk halal tersebut telah terjamin kehalalannya.²⁴

Sebagaimana paparan di atas bahwa masyarakat Indonesia melihat sertifikasi halal adalah hal yang sangat penting. Keresahan masyarakat ketika terjadi kasus-kasus tersebut di atas juga merupakan indikator krusialnya jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia. UU JPH mewajibkan semua produk yang

²²Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Pedoman Produk Halal*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Oandan Halal, 2003), hlm. 26. Lihat Sofyan Hasan, *Ibid*, hlm. 5.

²³Menurut laporan tersebut, sebagian besar negara berada dalam fase satu atau dua. Hanya Brunei Darusalam dan Malaysia yang telah memasukin fase ketiga, *Ibid*, hlm. 7-9.

²⁴Proses Produk Halal (PPH) menurut Pasal 1 ayat (3) UU JPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal yang terkait dengan makanan, minuman, serta barang konsumen yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.²⁵ Jadi pada tahapan ini sertifikasi halal bersifat wajib, bergeser dari bersifat sukarela seperti ketika LPPOM MUI masih menjadi lembaga sertifikasi.

Saat ini UU JPH sudah memasuki tahun ke 5 semenjak diundangkan pada tahun 2014 lalu, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa UU JPH akan berlaku secara penuh pada tahun ini. Namun sejumlah pekerjaan rumah masih membebani terkait dengan kesiapan implementasi dari UU JPH.

Sebelum UU JPH berlaku mulai tahun 2019 pengurusan sertifikasi halal masih menjadi ranah LP-POM MUI dan setelah UU JPH berlaku pada tahun 2019 maka semua pengurusan sertifikasi halal akan beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. BPJPH merupakan badan yang dibentuk dari mandat UU JPH untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.²⁶ BPJPH nantinya direncanakan akan mengambil peran yang dulunya dijalankan oleh LPPOM MUI.

Problematika UU JPH tidak hanya berhenti sampai di situ. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dianggap menghambat kemudahan berbisnis di Indonesia bagi mereka yang terlibat dalam penjualan produk-produk terkait. Siapa pun yang terlibat, baik pedagang domestik

²⁵Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²⁶Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengatakan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH maka dibentuk BPJPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Agama.

atau asing harus mematuhi persyaratan yang memberatkan dan mahal yang tidak perlu untuk sertifikasi dan pelabelan produk Halal.²⁷

Argumen ini tidak datang tanpa alasan. Pada tahun 2014, sebuah catatan yang dikeluarkan oleh delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN menyatakan keprihatinan tersebut. Disebutkan bahwa sejumlah ketentuan dalam UU JPH menunjukkan sifat hukum yang jauh dari jangkauan dan kejam dan berpotensi menjadi beban tinggi yang akan ditimbulkannya pada bisnis.²⁸

Selain itu, permasalahan UU JPH tidak hanya terletak pada ketidaksiapan infrastruktur dan aturan hukum terkait penyelenggaraan sertifikasi halal. Sejumlah protes baik dari masyarakat lokal maupun internasional beredar seputar sifat dan karakter UU JPH yang dirasa memberatkan dan menghambat pertumbuhan bisnis.

Atas pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena untuk dijadikan penelitian thesis dengan judul **“Problematika Penerapan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia”** yang akan dipecahkan permasalahannya dalam bab-bab berikutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia setelah berlaku UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

²⁷Statista, “*Global Halal Market-Static & Facts*”, <https://www.statista.com/topics/4428/global-halal-market/>, Diakses 27 Mei 2019.

²⁸See the notes by European Union Delegation to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN, *Indonesia: Law on Halal Product Guarantee*, Ref. Ares (2014)3356597, <http://polishcosmetics.pl/2014-Indonesia-Law.pdf> accessed 6th March, 2019.

2. Bagaimana mekanisme penentuan halal haram dari UU Jaminan Produk Halal dalam perspektif hukum Islam menurut teori efektifitas hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika dari penerapan sertifikasi halal di Indonesia setelah berlaku UU JPH.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan tentang halal dalam UU JPH dengan ketentuan dalam Islam.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran beberapa literatur yang telah peneliti lakukan, peneliti telah banyak menemukan pembahasan mengenai sertifikasi halal di Indonesia dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, dan skripsi. Meskipun bukan hal baru, akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji baik dari sisi pendekatan penelitian maupun objek kajian. Berikut beberapa di antara penelitian terdahulu tentang permasalahan sertifikasi halal:

1. Disertasi Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Unveritas Indonesia, 2018) Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) konsep halal dalam hukum islam dapat berubah menjadi wajib, jika diformulasikan dengan kalimat perintah baik secara Bahasa maupun makna. (2) Terhadap *massive and credential product*,

karena konsumen Muslim tidak dapat menguji dan memvalidasi kehahalan produk, maka butuh peran negara untuk mengatur dan membentuk Lembaga sertifikasi dan labelisasi produk halal. (3) Hasil perbandingan dengan negara lain adalah yang *pertama*, Lembaga sertifikasi dan labelisasi halal/*kosher* bersifat *voluntary*, level intervensi negara hanya sebatas regulasi informasi, *kedua*, Lembaga sertifikasi halal/*kosher* adalah lembaga public, *ketiga*, Lembaga yang bersangkutan menerbitkan pedoman dan standar proses sertifikasi dan labelisasi, *keempat*, pengawasan sertifikasi dan labelisasi dilakukan oleh Lembaga pengawas bukan oleh Lembaga penyelenggara sertifikasi dan labelisasi halal/*kosher*, *kelima*, penegakan hukum sertifikasi dan labelisasi halal/*kosher* sanksi administratif dan sanksi pidana, merupakan *control on misleading information*. (4) analisis terhadap beberapa putusan yang berkaitan dengan label halal, terdapat kesalahan interpretasi terhadap norma rumusan Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK, yang mengatur tentang pencantuman label halal. Juga terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam putusannya untuk membedakan antara informasi dengan standar.²⁹

2. Disertasi KN. Sofyan Hasan (2014), Universitas Sriwijaya, berjudul: *Studi Sertifikasi Halal Produk Pangan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses sertifikasi halal suatu produk sudah dilaksanakan oleh LPPOM MUI. Namun, saat itu belum ada payung hukum yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal.

²⁹Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 117

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan utama yuridis-normatif yang kemudian diolah secara analisis kualitatif. Temuan hasil penelitian mengatakan bahwa sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen, akan tetapi selain masih bersifat sectoral dan parsial juga masih belum memberikan jaminan kepastian hukum kehalalan suatu produk. Karena sertifikasi masih bersifat sukarela, belum merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha.³⁰

3. Michelle Limenta, Bayan M. Edis and Oscar Fernando on their paper titled *Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objectives*. Penelitian ini berfokus pada elemen UU JPH yang tidak perlu dan memberatkan serta kemungkinan dibawahnya Indonesia sebagai member WTO untuk berhadapan dan menjelaskan legitimasi dari UU JPH terkait dengan mengenai Perjanjian TBT (Hambatan Teknis Perdagangan). Selain itu, moral publik digunakan sebagai tujuan sah oleh pemerintah Indonesia untuk memberlakukan UU Halal.³¹
4. Syamsudin (2018) Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul: *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) prosedur sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

³⁰K.N. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif; Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 89.

³¹Michelle Limente et al, 2017, *Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objective*, *World Trade Review*.

berada pada satu pintu dan hanya dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen dan LPPOM MUI. Sedangkan pasaca UU JPH, prosedur sertifikasi halal berada pada beberapa pintu, yakni pelaku usaha atau produsen, BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. (2) kewenangan MUI sebelum disahkannya UU JPH adalah bahwa MUI sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Sedangkan pasca UU JPH kewenangan MUI hanya ada tiga, yaitu mengeluarkan fatwa kehalalan produk, melakukan sertifikasi terhadap LPH, dan menyetujui auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal. (3) tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan sertifikasi halal menurut UU JPH dengan teori tujuan negara dan teori kewajiban negara sudah sesuai, karena sertifikasi halal adalah salah satu sector public yang mana sector publik yang mana sector public adalah hal yang harus dikelola dan difasilitasi oleh otoritas negara bukan oleh otoritas sosial.³²

E. Teori/Doktrin

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Dalam penelitian ini teori sistem hukum Lawrence M Friedman digunakan untuk melihat problematika dari implementasi UU JPH. Dalam teorinya Lawrence M Friedman mengatakan bahwa dalam sistem hukum ada 3 elemen yang perlu diperhatikan yaitu struktur, substansi, dan budaya

³²Lihat Syamsudin, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ditinjau Dari Siyasah Dusturiya*, (Thesis: UIN Sunan Gunung Djati., 2018), hlm. 56

hukum.³³ Berikut akan dibahas pentingnya menggunakan pendekatan 3 elemen sistem hukum dari Lawrence M Friedman ini untuk melihat problematika sistem hukum dari pelaksanaan jaminan produk halal:

a. Struktur

Struktur hukum dalam hal ini adalah perangkat hukum yang berisi jumlah dan ukuran pengadilan di suatu negara. Struktur juga dapat diartikan sebagai bagaimana legislator diorganisasikan.³⁴ Selain aparat hukum, struktur hukum juga dapat diartikan sebagai kesiapan infrastruktur penunjang aparat hukum bekerja.

b. Substansi

Aspek lain dari hukum adalah substansi hukum yang ada. Hal ini dimaksudkan sebagai *actual rules*, norma-norma hukum. Substansi juga bisa diartikan sebagai hukum yang hidup di masyarakat tidak hanya hukum yang ada dalam perundang-undangan.³⁵

c. Budaya hukum

Dikarenakan pembahasan pada substansi hukum menyentuh pada hukum yang hidup di masyarakat hukum yang dalam buku, maka pernyataan tadi membawa kita kepada elemen ketiga yaitu budaya hukum. Lawrence M Friedman menerangkan bahwa budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.³⁶

³³Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, 2017. *American Law: an Introduction*. 3rd Edition. (New York. Oxford University Press. 2017), hlm. 5-7.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman nantinya akan digunakan untuk melihat bagaimana problematika UU JPH. Dalam artian bagaimana nantinya kesiapan dari UU JPH ketika berlaku pada Oktober 2019 nanti dilihat dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai elemen dari sistem hukum penerapan jaminan produk halal di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode secara bahasa diartikan sebagai jalan atau cara melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.³⁷

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan memiliki tujuan. Maka dari itu, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian hendaknya relevan terhadap persoalan yang dihadapi. Artinya, berkaitan, mengena, dan tepat.³⁸ Jadi, metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif induktif. Dalam artian, fenomena yang dibahas dalam penelitian ini adalah kesiapan dari UU JPH dan problematika yang mengikuti penerapannya. Maka dari itu studi teori halal haram dari

³⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 13.

³⁸*Ibid*, hlm. 15.

literatur dan buku-buku hukum serta perundang-undangan diperlukan untuk bisa membahas fenomena yang ada.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum primer: Studi kepustakaan yang telah ditelaah dari Kitab Suci Al-Qur'an, buku-buku, literatur-literatur, Jurnal, perundang-undangan dan berbagai media cetak lainnya.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan telaah kepustakaan dan dokumentasi, yaitu mempelajari Kitab Suci Al-Qur'an buku-buku, perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dokumen, dan bahan hukum lainnya.

4. Pendekatan yang digunakan

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan logika deduktif. Dalam artian, logika deduktif menggunakan UU JPH sebagai premis mayor dan fakta penerapan UU JPH sebagai premis minor. Kemudian menggunakan silogisme untuk mengambil kesimpulan dari premis-premis yang ada.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Analisa data yang digunakan adalah induktif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang didasarkan kepada pendapat subjektif peneliti berdasarkan doktrin atau teori yang tersedia, kemudian menarik menjadi sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Thesis ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I memuat latar belakang masalah tentang mengapa penelitian ini dilakukan, apa yang mendasari permasalahan dalam penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti, pertentangan antara *das sein* dan *das solen* seperti apa yang ada di masyarakat sehingga menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Kemudian rumusan masalah yang berisi pernyataan yang memuat pertanyaan penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang berisi tentang tujuan dari penelitian ini. Kemudian kegunaan dan manfaat penelitian. Setelah itu pemaparan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dan terakhir mengenai sistematika pembahasan dari penelitian ini.
2. BAB II menguraikan mengenai tinjauan umum tentang halal dalam hukum islam, kemudian juga dibahas tentang sertifikasi halal.
3. BAB III menguraikan mengenai hasil analisis dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan problematika UU JPH dalam penerapannya, dan juga bagaimana dengan penentuan halal dan haram suatu produk menurut UU JPH dan hukum islam.
4. BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan di awal, dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan menggunakan teori yang ada maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan UU JPH secara penuh pada Oktober 2019 dapat dikatakan belum siap. UU JPH masih mempunyai beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Lebih lanjut, berdasarkan teori efektivitas fungsi dari sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka dapat diambil kesimpulan bahwa UU JPH sebagai sistem hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif, dikarenakan elemen-elemen (struktur dan substansi hukum) dari sistem hukum jaminan produk halal masih menjadi masalah.
2. Bahwa mekanisme penentuan kehalalan suatu produk dalam UU JPH ternyata masih sama dengan sebelum UU JPH diundangkan, yaitu melalui Sidang Fatwa Halal MUI. Sidang Fatwa Halal MUI menggunakan metodologi istinbath dalam menentukan kehalalan suatu produk yang berdasarkan pada hierarki sumber hukum Islam yaitu al-Quran, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

B. Saran

Sebagai penutup dari thesis ini, penulis ingin mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerja keras dari pihak-pihak terkait untuk segera mempersiapkan UU JPH yang akan berlaku pada 17 Oktober 2019 nanti. Mengingat masih banyak ketentuan derivatif atau pelengkap yang belum dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait.
2. Penulis, mendorong dilakukannya penelitian lain terkait halal di Indonesia. Mengingat pembahasan tentang sertifikasi halal masih sedikit dilakukan di Indonesia. Berangkat dari thesis ini pun, dapat diambil beberapa pembahasan terkait dengan sertifikasi halal, seperti contoh, sertifikasi halal di mata WTO (perdagangan dunia), sertifikasi halal dalam perlindungan konsumen dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumul qur'an/Tafsir Al-qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Citra Aksara, 1993

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Kitab al-Halal wa al-Harum min Ihya' 'Ulum al-Din*. Cet III, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilimiyah. 1993,

Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Risalah* Beirut: al-Maktabah al'Asriyyah, 2013

Al Qardhawi, Yusuf. *The Lawful and The Prohibited in Islam*. Cairo, Egypt: Al-Falah Foundation for Translation, Publication & Distribution. 2001.

Al-Qaradhawi, Yusuf *Halal dan Haram* Alih Bahasa Nur rokim, Jakarta: Rabbanu Pers, 2002

Al-Qardhawi, Yusuf., dkk. *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, Terjemahan Moh. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Adamec, Ludwig W. *"Historical Dictionary of Islam"*, Maryland: Scarecrow Press. 2019.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008

Hakim, Abdul Hamid. *Mabādi Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1927.

Hasan, K.N. Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif; Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 201

Friedman, Lawrence M & Grant M. Hayden. *American Law: An Introduction*. 3rd Edition. New York: Oxford University Press. 2017.

Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia; Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen..* Depok: Rajawali Pers, 2017

L. Abel, Richard. "A Comparative theory of Dispute Institutions in Society", *Law & Society Review* (1973).

Michelle Limente et al, Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objective, *World Trade Review*. 2017:1-26.

Marjianto, Kholilah, *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*, Surabaya: Tiga Dua. 1994.

Mian N. Riaz & Muhammad M. Chaudry, *Handbook of Halal Food Production*. Boca Raton: CRC Press, 2019.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Verifikasi Produk Halal*, Jakarta, 2003

Sucipto, *Halal dan Haram menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin*. Fakultas Syariah: IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Syamsudin. *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*. Thesis UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

T. Muda, Tuan Sidek bin & Ahmad, Ridzwan bin .*Halal Haram Makanan Menurut Imam Syafi'i: Analisis dari Perspektif Maqasid Al-Shariah*. Universiti Malaya. Malaysia.

Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana. 2018.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal.

4. Putusan Pengadilan

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

5. Jurnal

KH. Ma'ruf Amin, Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat, *Jurnal Halal*, No. 101. Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, 2011

KH Ma'ruf Amin, Makanan Halal Mempengaruhi Amal Ibadah dan Doa, *Jurnal Halal*. No. 102. Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, 2013.

6. Lain-lain

Al-Qasimi, Jalaludin. *Mau'idhah al-Mukminin min Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Beirut: Dar al-Fikr 1995.

Notes by European Union Delegation to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN, *Indonesia: Law on Halal Product Guarantee*, Ref. Ares (2014)3356597, <http://polishcosmetics.pl/2014-Indonesia-Law.pdf> Diakses pada tanggal 26 Mei 2019

Global Islamic Finance Report. http://www.gifr.net/gifr_2013.htm.

Data sertifikasi halal LPPOM MUI Periode 2011-2018. http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/59/25045 . Diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

PR Newswire, "Global Halal Food Market 2018-2023: Market Value is Projected to Reach US\$ 2.6 Trillion", <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-halal-food-market-2018-2023-market-value-is-projected-to-reach-us-2-6-trillion-300684262.html>. Accessed 27 February 2017.

Statista, “Global Halal Market – Statistic & Facts,” <https://www.statista.com/topics/4428/global-halal-market/>, Diakses 27 Mei 2019.

Nasional Kontan “PP Jaminan Produk Halal sudah diteken” <https://nasional.kontan.co.id/news/pp-jaminan-produk-halal-sudah-diteken-bpjph-bersiap-lakukan-sertifikasi>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.

MUI “Sertifikasi Halal Tetap ke MUI” http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/138/24691/8/1. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.

Kemenag “Pemerintah Bahas rpp Jaminan Produk Halal” <https://kemenag.go.id/berita/read/506787/pemerintah-bahas-rpp-jaminan-produk-halal>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.

Kemeperin “Jaminan Produk Halal Harus Direvisi”. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.

Hukum Online “dua pasal kritis dalam rpp turunan uu jaminan produk halal.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a75c9a99849a/dua-pasal-kritis-dalam-rpp-turunan-uu-jaminan-produk-halal/>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.

Okezone “Jokowi terbitkan PP jph sertifikasi akan diterapkan bertahap.” <https://news.okezone.com/read/2019/05/17/337/2056773/jokowi-terbitkan-pp-jaminan-produk-halal-sertifikasi-akan-diterapkan-bertahap>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.

Republika. “Jumlah lembaga pemeriksa halal dinilai masih kurang.” <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/09/14/pf14tm366-jumlah-lembaga-pemeriksa-halal-dinilai-masih-kurang>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh. Kusnadi
Tempat/tanggal lahir : Demak, 10 Juni 1985
Agama : Islam
Status : Menikah
Istri : Rizza Fajriyah R
Anak : 1. Anindya Fikriya Maliha
2. Muhammad Afnan Khawarizmi
No.HP : 085226468456
Email : koesnadymuhammad@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Kramat 3 Dempet Demak
2. SMPN 1 Gajah Demak
3. SMA N 1 Demak
4. S.1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. PP. Al-Fattaah Setinggil Demak
7. PP. Ar-Roudlotul Mardliyah Janggalan Kudus
8. PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
9. PP. Al-Inshof Mojosongo Surakarta

Riwayat Organisasi

1. Wakil Ketua PW. Ansor Jawa Tengah
2. Sekretaris ISNU Kab. Karanganyar